

PAJAK DAERAH DAN KOTRIBUSI DAERAH - BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERDA NO.4 , LD 2025/NO.330, TLD NO. 330.a 7 HLM.

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

ABSTRAK:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan diberikan Kewenangan untuk melakukan evaluasi Peraturan Daerah untuk menguji kesesuaianya dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum, dan kebijakan fiscal Nasional .
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.5 tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA KAB. GUMAS No.7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini, ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut dan ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga pasal 49 Berbunyi sebagai berikut.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Agustus 2025, dan ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2025.
- 159 hlm